



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURA BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017 perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 38);
7. Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 136 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 141);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah 138);
9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2015);
10. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;

2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan sepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

1. Berdasarkan Alokasi Dana Desa sebagaimana sudah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2017, Bupati menghitung dan menetapkan Rincian alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dibagi rata untuk setiap Desa.

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$1. \mathbf{W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4 x(ADD kab-AD kab)}$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

ADD Kab = besaran pagu alokasi Dana Desa Kab.

AD Kab = Alokasi Dasar ADD Kab.

2. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum daerah ke rekening Kas Umum Desa.
- (2). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bula April sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3). Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret;dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Aloikasi Dana Desa semester sebelumnya.
- (4). Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I.

Pasal 7

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1). Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3). Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban AOPBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4). Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang pungutnya ke Rekening Kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1). Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2). Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1). Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2). Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3). Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4). SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;
- (5). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (6). Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA TIMUR,

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
Pembina IV/a
NIP. 19771122 200312 1 006